

# **PROBLEMATIKA HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT**

**Syawaluddin Hanafi**

**Institut Agama Islam Negeri Bone**

**Email: [yawaluddin.hanafi9@gmail.com](mailto:yawaluddin.hanafi9@gmail.com)**

## **Abstract**

*This study aims to analyze the existence of Government Regulation in Lieu of Law Number 16 of 2017 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2017 Regarding Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations. This research uses a qualitative research method with a conceptual approach and a constitutional approach. The results of the study showed that the enactment of Perpu Ormas was not appropriate because similar regulations had been regulated yet, in the sense that there was no legal vacuum, and were not present to respond to community development. The stipulation of a Perpu by the President eventually led to legal uncertainty in the formation of laws and regulations in Indonesia, and the DPR as the executor of the legislative function should reject the Perpu, because the material content contained in the Perpu should be regulated in implementing regulations such as Government Regulations and Presidential Regulations.*

**Keywords: Government Regulation in Lieu of Law (Perpu), Community Organization (Ormas)**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam perspektif hukum tata negara darurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*conctitutional approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Perpu Ormas tidaklah tepat sebab regulasi serupa telah diatur, dalam artian bahwa tidak terjadi kekosongan hukum, dan tidak pula hadir untuk menjawab perkembangan masyarakat. Penetapan Perpu Oleh Presiden pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan DPR sebagai pelaksana fungsi legislasi seharusnya menolak Perpu tersebut, sebab muatan materi yang tertuang pada Perpu tersebut selayaknya diatur dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

**Kata Kunci: Perpu, Ormas**

## PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,<sup>1</sup> merupakan pembaharuan (revisi) terhadap Undang-undang yang ada sebelumnya, Undang-undang itu adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang juga merupakan revisi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Bagi pemerintah, keberadaan Perpu No. 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang organisasi masyarakat dianggap penting keberadaannya dan bukan hanya tuntutan adanya kekosongan hukum untuk memenuhi kebutuhan regulatif, serta bukan pula sekedar menggantikan Undang-undang yang ada sebelumnya, akan tetapi kehadirannya diharapkan memiliki kemanfaatan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Konstitusi pada dasarnya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berkumpul/berorganisasi,<sup>2</sup> namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk berkumpul/berserikat, setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>3</sup> Dasar pertimbangan konstitutif inilah Perpu ormas ditetapkan untuk mengatur masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi. konsekuensi penetapan Perpu ormas adalah menggantikan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 dan Undang-undang tersebut tidak berlaku lagi, serta Perpu tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan DPR,<sup>4</sup> sebab kewenangan legislasi di Indonesia diatur kewenangan untuk itu ada pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Untuk Selanjutnya penulis menggunakan Istilah Perpu Ormas/ Ormas.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>4</sup> Lihat Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945

<sup>5</sup> Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017., h. 296.

Permasalahan Perpu di atas adalah ditetapkan oleh pemerintah terkesan berlebihan,<sup>6</sup> sebab ditetapkan hanya untuk membubarkan salah satu organisasi masyarakat yang berkembang di Indonesia,<sup>7</sup> organisasi itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir sebagai gerakan Islam trans-nasional memprovokasi masyarakat untuk melakukan perubahan sistem politik, dan pemerintah menganggap bahwa gerakan itu radikal dan ideologi khilafahnya bertentangan dengan Pancasila, serta kemungkinan gerakannya akan merubah sistem politik demokrasi di Indonesia kepada sistem politik khilafah Islamiyah.<sup>8</sup> Kemudian sistem politik demokrasi oleh Hizbut Tahrir dianggap sebagai sistem kufur,<sup>9</sup> Sehingga bagi HTI, sistem tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks Indonesia yang masyarakat mayoritas muslim.

Jika alasan pemerintah untuk membubarkan ormas tertentu dikarenakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka seharusnya pemerintah tidak dengan jalan pintas menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Sebab dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 begitupun dengan Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang Ormas menjelaskan dalam Pasal 2 bahwa “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”, Pasal 21 “Ormas berkewajiban (b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Republik Indonesia”, dan Pasal 59 ayat (4) “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Ormas pada dasarnya sudah cukup komprehensif atau paripurna menjelaskan secara terperinci soal mekanisme pendirian dan pembubaran suatu organisasi masyarakat di Indonesia. jika sudah

---

<sup>6</sup> Farhan Permaqi, *Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 04, Desember 2017., h. 418

<sup>7</sup> Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Ormas oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1, Edisi Maret 2015, h. 18

<sup>8</sup> Palupi Parameswari, dkk, *Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia)*, Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019., h. 16-17

<sup>9</sup> Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, terjemahan: M. Shidiq al-Jawi (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h. 15.

dianggap komprehensif, kemudian bagaimana dengan kedudukan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas? Apakah penetapan Perpu oleh pemerintah sudah tepat dan tidak berlebihan?. Sebab kewenangan Presiden dalam menetapkan Perpu besar kemungkinannya untuk disalahgunakan, oleh karena Perpu lahir dari penilaian subyektif Presiden dan tidak menutup kemungkinan jika ketentuan Perpu yang ditetapkan oleh Presiden hanya berdasar pada penilaian subyektivitasnya.<sup>10</sup>

Beberapa syarat di atas sebagai ukuran mengenai "kegentingan yang memaksa", seharusnya dapat membantu pemerintah dalam memberikan definisi ataupun batasan penafsiran mengenai "kegentingan yang memaksa" dalam menetapkan Perpu. Namun beberapa unsur tersebut sifatnya masih sangat terbuka dan mudah untuk ditafsirkan. Sehingga masih dianggap sangat sulit untuk menilai batasan yang pasti mengenai "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar penetapan Perpu, karena hal tersebut memang hak prerogatif Presiden yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Namun perlu dipahami pula bahwa Negara Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>11</sup> Termasuk sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan suatu regulasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa problematika yang mengemuka dalam konteks penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas adalah mekanisme dan kewenangan konstitusional pemerintah (Presiden) sebagai Kepala Pemerintahan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan itu, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan: Mengapa pemerintah menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat? Apakah kondisi negara dalam keadaan darurat pada saat pemerintah menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat?

---

<sup>10</sup> Syawaluddin Hanafi, *Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh Presiden*, Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. XXV, Nomor 1, 2016., h. 181.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 107.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Undang-undang/Perpu dan Kekosongan Hukum**

Ketidakpastian hukum dapat saja terjadi (*rechtsonzekerheid*) dalam suatu produk peraturan perundang-undangan dan ketidakpastian undang-undang dalam masyarakat akan menghasilkan pula kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam artian bahwa suatu hal tidak atau belum diatur oleh undang-undang. Inilah salah satu alasan kemudian Perpu dihadirkan untuk menjawab jika sesuatu hal belum diatur atau tidak ditemukan aturannya, sementara fenomena yang terjadi di masyarakat sudah sangat membutuhkan adanya regulasi yang mengatur.

Selain dengan menetapkan Perpu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum adalah dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Hakim dituntut menyesuaikan undang-undang yang ada dengan kasus-kasus yang konkrit, sebab peraturan-peraturan yang ada belum tentu mampu mengakomodir segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Jika suatu peraturan perundang-undangan kontennya kabur atau tidak jelas maka hakim dituntut untuk melakukan penafsiran sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh keputusan yang sungguh-sungguh adil serta sesuai dengan maksud hukum, sehingga hukum dirasakan dapat memberikan manfaat dan kepastian di dalam masyarakat.

Meskipun hakim ikut menemukan hukum dan menciptakan keputusan, namun kedudukan hakim tidak diberi kewenangan membentuk undang-undang dan bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sebagai upaya mengatasi kekosongan hukum di dalam masyarakat sangat diperlukan perencanaan yang matang dari badan pembentuk perundang-undangan untuk memikirkan kekurangan dari produk perundang-undangan yang ada, sebab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan juga bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR” dan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam hal ini berarti political will dari DPR dan Pemerintah (Presiden) memegang peranan yang sangat urgen dalam membentuk undang-undang, baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada akan tetapi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Adapun upaya untuk menanggulangi kekosongan hukum

maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan juga bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas)”. Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 adalah “instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis”. Di dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”. Banyak terjadi penafsiran hukum tentang ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Regulasi Ormas yang ditetapkan dalam bentuk Perpu, yang menyatakan bahwa Undang-undang digantikan dan memiliki kedudukan yang sama dengan Perpu. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pada pasal 22 ayat (1) bahwa “*dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.*” Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa.*” Berdasar pada hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa undang-undang dan Perpu itu memiliki kedudukan yang sama atau sederajat atau sejajar.

## **B. “Kegentingan yang memaksa” dalam Perpu No. 12 Tahun 2017**

Kegentingan yang memaksa menjadi dasar pembentukan Perpu Ormas. Pasal 12 dan 22 UUD 1945 mengatur tentang keadaan bahaya dengan syarat dan mekanisme yang berbeda. Pasal 12 melibatkan Presiden dan DPR kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara Pasal 22 yang menggunakan *terminology* kegentingan yang memaksa hanya melibatkan Presiden selaku penafsir tunggal pada kondisi bahaya tersebut. Pasal 12 UUD 1945 menetapkan bahwa : “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang,” sedangkan di dalam Pasal 22 UUD 1945 disebutkan bahwa : (1). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2). Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dalam praktiknya di Indonesia berbagai varian dibentuknya Perpu tidak memenuhi unsur-unsur keadaan darurat negara (*state of emergency*) secara kumulatif. sebagaimana dikemukakan di atas sehingga dipertanyakan esensinya apakah pembentukan Perpu yang tidak memenuhi ketiga unsur yang tafsirkan oleh MK secara bersamaan benar-benar sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 atau untuk kepentingan bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan Presiden dan kelompoknya atau untuk kepentingan sekelompok golongan saja.

Di Indonesia dalam kenyataannya banyak pembentukan Perpu dilakukan tidak mempertimbangkan unsur-unsur keadaan darurat negara secara komprehensif dan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, tetapi hanya mendasarkan pada satu unsur keadaan darurat negara saja, misalnya: a. pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, hanya didasarkan pada unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*). Hal ini dapat diketahui dari penjelasan umumnya yang menegaskan bahwa penggunaan Perpu tersebut untuk mengatur organisasi masyarakat yang berasaskan Pancasila dan kaitannya terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme yang didasarkan pada pertimbangan bahwa organisasi masyarakat yang dianggap tidak berdasar pada Pancasila diberbagai tempat telah memunculkan kekhawatiran akan terorisme yang terorganisir dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Perpu guna dapat segera membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga tercipta suasana yang kondusif serta terpelihara ketertiban dan

keamanan, serta kenyamanan bermasyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Mengacu pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, maka eksistensi suatu Perpu tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan DPR terhadap pembentukan Perpu menjadi undang-undang. Dalam hal DPR memberi persetujuan terhadap Perpu tersebut maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu disahkan menjadi undang-undang, sebaliknya jika DPR menolak Perpu tersebut, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula tentang segala akibat hukum dari penolakan tersebut. Perpu No 02 Tahun 2017 tentang Ormas setelah melalui persidangan di DPR, lembaga tersebut kemudian menyetujui untuk ditetapkan bersama dengan Presiden menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2017.

## **PENUTUP**

Adapun pertimbangan-pertimbangan pemerintah menetapkan Perpu No.2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan kekeliruan dan sekaligus kesalahan dalam menetapkan regulasi, bahwa adanya kondisi mendesak untuk segera dilakukan perubahan sebab aturan sebelumnya belum mengatur secara paripurna mengenai organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, dapat dilakukan dengan menetapkan suatu regulasi setingkat dibawah Undang-undang sebagai peraturan pelaksana. Bahasan berbeda tentang penegasan bahwa Ormas yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit dan implisit sudah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 17 Tahun 2013. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penetapan Perpu tersebut tidak terdapat/memuat unsur adanya kegentingan yang memaksa.

Penegasan dalam Pasal 83A bahwa pada saat Perpu ini mulai diberlakukan, semua regulasi yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini. Jika mengakui penegasan pada Perpu tersebut maka mengakui pula regulasi yang ada sebelumnya dan peraturan pelaksanaannya yang telah mengatur. Adapun tuntutan terhadap regulasi baru adalah dalam penegasan tersebut seharusnya berdampak pula pada perubahan peraturan pelaksana yang khusus memuat sanksi-sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, terjemahan: M. Shidiq al-Jawi (Cet. I; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h. 15.
- Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Urgensi Pengawasan Ormas oleh Pemerintah*, Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 1, Edisi Maret 2015.
- Dian Kus Pratiwi, *Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.
- Farhan Permaqi, *Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 04, Desember 2017.
- [Http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39842436](http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39842436), di akses pada tanggal 09 Mei 2017
- Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 107.
- Palupi Parameswari, dkk, *Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dalam Perspektif Peperangan Asimetris (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*, Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.
- Syawaluddin Hanafi, *Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh Presiden*, Ekspos Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. XXV, Nomor 1, 2016., h. 181.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 138/PUU-VII/2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas.
- Victor Imanuel W. Nalle, *Asas Contrarius Actus pada Perpu Ormas; Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.